

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam UUD Pasal 18 ayat (2) sampai ayat (7) menjelaskan bahwa pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. Hal tersebut termasuk dalam mengatur kebijakan yang ditetapkan dan mengurus sendiri keuangan daerah, salah satunya tentang Pendapatan Daerah.

Disebutkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam pendapatan asli daerah, pajak daerah

umumnya menjadi penyumbang terbesar. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas daerah, dan laba BUMN. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Hal tersebut telah ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu Pajak Daerah yang berkontribusi besar di Mandailing Natal ialah pajak sarang burung walet.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Pengecualian untuk objek pajak sarang burung walet ialah yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bisnis sarang burung walet merupakan bisnis yang banyak digeluti masyarakat di Indonesia. Sarang burung walet merupakan produk yang berdaya ekspor tinggi. Gunawan (2021) menyebutkan ekspor sarang burung walet terus meningkat, baik secara volume maupun nilai. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, volume ekspor sarang burung walet ke Hongkong tahun lalu mencapai 901 ton atau 68,4% dari total ekspor. Ekspor terbesar selanjutnya ke Negara China dan Singapura.

Di Kabupaten Mandailing Natal, bisnis sarang burung walet berkembang sangat pesat setiap tahunnya. Kabag Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal, Gappar (2018) mengatakan, pada tahun 2018 telah

ada 70 (tujuh puluh) penangkaran buatan sarang burung walet dan sarang burung walet alami yang terdapat dalam gua di Kecamatan Muara Batang Gadis, yang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Mandailing Natal serta peningkatan penangkaran di daerah lain. Usaha sarang burung walet ini cukup berpengaruh bagi masyarakat sekitaran bisnis tersebut. Bisnis ini mampu menghasilkan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.

Dengan meningkatnya usaha bisnis sarang burung walet yang hasil produksinya adalah sarang burung walet yang merupakan objek atas pemungutan pajak sarang burung walet, hal ini seharusnya dapat menjadi sebuah potensi atas peningkatan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal. Berikut ini adalah tabel data realisasi atas pendapatan Pajak daerah sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal.

Tabel I.1 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Mandailing Natal (ribu rupiah), 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	126.468,00	10.800,00	68.657,00	91.393,00	9.400,00

Sumber: BPS Mandailing Natal

Dari data pada Tabel I.1, terlihat penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal cenderung bersifat fluktuatif. Dari rentang waktu tersebut, penerimaan pajak sarang burung walet tertinggi terjadi di tahun 2015 sebesar Rp126.468.000,00 sedangkan terendah terjadi di tahun 2019 sebesar Rp9.400.000,00. Data tersebut menunjukkan bahwa pendapatan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal tidak selalu mengalami peningkatan. Hal ini mengungkapkan bahwa peningkatan usaha sarang burung walet tidak

selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan pajak sarang burung walet setiap tahunnya di Kabupaten Mandailing Natal. Penurunan pendapatan pajak sarang burung walet yang signifikan di beberapa tahun dalam data tersebut juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal tidak terlaksana dengan cukup baik dan terdapat alasan atau penyebab atas hal tersebut.

Potensi bisnis sarang burung walet kiranya dapat meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Mandailing Natal melalui pajak sarang burung walet. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan atas tujuan kebijakan otonomi daerah yang berlaku. Berdasarkan uraian atas permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai potensi pajak sarang burung walet serta kontribusinya atas PAD Kabupaten Mandailing Natal melalui Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **-TINJAUAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATALI.**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal?

2. Bagaimana kontribusi atau peran pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015-2019?
3. Apa hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal?
4. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal;
2. Untuk mengetahui kontribusi atau peran pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2015-2019;
3. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal;
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penulisan laporan penelitian ini, penulis mengambil Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Mandailing Natal yang selanjutnya disingkat (BPKPAD) Mandailing Natal serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Mandailing Natal selaku pengurus pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal sebagai lokasi objek penelitian. Fokus topik akan dibatasi pada penerapan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal juga tentang kebijakan sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Mandailing Natal. Penulis akan membatasi data pendapatan Pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal antara tahun 2015-2019.

Penulis mencoba mengidentifikasi penerapan pemungutan pajak sarang burung walet selama tahun pajak 2015–2019 di Kabupaten Mandailing Natal serta hambatan yang terjadi saat pelaksanaannya dan juga kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan pemahaman dari data yang diperoleh, penulis akan menganalisis bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten Mandailing Natal selama tahun pajak 2015–2019.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini secara teoritis dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan. Sedangkan secara pragmatis sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan terutama tentang sistem pemungutan pajak sarang burung walet.

2. Bagi PKN STAN hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi untuk peneliti selanjutnya.
3. Pada kasus Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mandailing Natal, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja dan hasil pajak sarang burung walet.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat paparan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, dan manfaat dari pengkajian yang dilaksanakan oleh penulis dalam pembuatan laporan penelitian sehubungan dengan topik tinjauan terhadap pemungutan pajak sarang burung walet daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat paparan tentang teori pemungutan pajak sarang burung walet serta menjelaskan gambaran umum dan data-data yang terjadi di lapangan. Gambaran umum yang ditampilkan ialah mengenai gambaran umum mengenai pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis. Bab ini juga memberikan gambaran umum objek penulisan berupa gambaran umum daerah Kabupaten Mandailing Natal, profil umum Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Mandailing Natal, dan peraturan terkait kinerja pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten

Mandailing Natal, juga pembahasan berupa analisis terhadap data penelitian yang didapatkan oleh penulis.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian simpulan pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet daerah Kabupaten Mandailing Natal juga kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Mandailing Natal.